



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Bin Naryamat  
Tempat lahir : Lumajang  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / tahun 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kupangan Desa Gunung tengu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : Achmad Fauzi Als Uzi Bin Ari  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / -  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Gunung Dami Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : SULES Bin BARHAM  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / -  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Gunung Dami Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SLAMET Bin NARYAMAT, terdakwa II ACHMAD FAUZI Als UZI Bin ARI dan terdakwa III SULES Bin BARHAM, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa I ditahan (terdakwa II dan III ditahan dalam berkas perkara lain), dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi, warna bulu putih tanduk mancong umur 4 (empat) tahun kelamin betina  
(dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Toli)
  - 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat gambar warna putih, 1 (satu) buah celana levis pendek warna coklat tua.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Kandang Dsn. Kosambi Desa Bulujaran Kidul Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil 2 (dua) ekor sapi diantaranya 1 (satu) ekor sapi warna bulu putih umur 4 tahun tanduk mancong kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi warna bulu merah umur 7 bulan kelamin betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa I sekitar pukul 17.00 wib datang kerumahnya saudara AHMAD SALIM al SALIM dengan tujuan untuk bertamu, selanjutnya saudara AHMAD SALIM al SALIM menyuruh terdakwa I untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak sapi miliknya Sdr TOLI, dikarenakan Sdr AHMAD SALIM al SALIM sakit hati terhadap Sdr. TOLI, dikarenakan ongkosen hasil muat pasir sebesar Rp 50.000,- perharinya selama dua (2) hari belum diserahkan oleh Sdr TOLI, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib dikarenakan lampu padam di rumah sdr AHMAD SALIM al SALIM akhirnya terdakwa I berpamitan pulang dan sesampainya di jembatan sungai Desa Gunung bekel sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa III beserta kawannya berjumlah 2 orang yaitu Sdr. SANAPI ( DPO ) dan Sdr. ALI ( DPO ), selanjutnya salah satu diantaranya terdakwa III menyuruh berhenti dan merencanakan untuk melakukan pencurian hewan ternak sapi di Dsn Kosambi desa Bulujaran Kidul Kec. Tegalsiwalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. SANAPI dan Sdr. ALI langsung berangkat ke lokasi dan sesampainya di lokasi terdakwa I membagi peran yang mana untuk terdakwa I dan terdakwa II menjaga diluar pagar kandang sedangkan terdakwa III, Sdr SANAPI dan sdr ALI di depan pintu kandang, selanjutnya Sdr ALI dan SANAPI merusak terlebih dulu pintu kandang sapi yang terbuat dari bambu, kemudian setelah pintu kandang berhasil terbuka selanjutnya Sdr. SANAPI masuk dalam kandang dan mengeluarkan 1 (satu) ekor sapi warna bulu merah kemudian diberikan pada saudara ALI, dan dengan Sdr ALI 1 (satu) ekor sapi bulu merah kelamin betina diberikan pada terdakwa III, selanjutnya Sdr. SANAPI menegluarkan lagi 1 (satu) ekor sapi warna bulu putih kelamin betina dari dalam kandang dan kemudian diserahkan pada Saudara ALI, dengan saudara ALI 1 (satu) sapi warna bulu putih kelamin betina diberikan pada terdakwa I;
- Bahwa setelah 1 (satu) ekor sapi warna bulu merah dipegang oleh terdakwa III, dan untuk 1 (satu) ekor sapi warna bulu putih kealmain betina dipegang terdakwa I, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama Sdr SANAPI, dan Sdr. ALI bersama-sama membawa 2 (dua) ekor sapi melewati curah belakang lokasi kandang menuju arah ke selatan, namun pada saat saat membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut terlihat banyak warga sekitar yang melakukan pengejaran lacak sapi sehingga 1 (satu) ekor sapi, jenis kelamin betina, warna putih, umur 4 tahun, tanduk mancong oleh terdakwa I dilepas di dalam curah sebelah selatan kandang sapid an untuk 1 (satu) ekor sapi, jenis kelamin betina, warna bulu merah tetap dibawa lari oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr SANAPI dan Sdr ALI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga ke Desa tigasari kulon Kecamatan Leces kab. Probolinggo, namun saat di pintu rel kereta api Desa Malasan wetan Kec. Tegalsiwalan terdakwa I pulang menuju rumahnya, sedangkan untuk terdakwa II sampai di Desa Tigasari Kulon Kec. Leces meninggalkan saudara ALI, Saudara SANAPI dan saudara terdakwa III untuk pulang menuju rumah di Desa Tigasari wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo ;

- Bahwa selang beberapa hari terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Jalan Desa Tigasari Wetan Kec. Leces Kab. Probolinggo dan pada saat itu terdakwa II memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- dengan mengatakan bahwa terdakwa II diberi uang oleh terdakwa III sebesar Rp. 1.000.000,- untuk dibagi dua antara terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, Sdr. SANAPI ( DPO ) dan Sdr. ALI (DPO) saksi korban yaitu saksi TOLI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

#### **Saksi I Toli**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi berada di rumah istri Saksi yang terletak di Desa Gunung bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, yang kemudian Saksi ditelpon oleh saudara Sucip (Bapak dari Saksi) yang menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi yang berada di Dusun Kosambi, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya kedua sapi tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tegalsiwalan, kemudian bersama-sama dengan warga lainnya mencari keberadaan 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi warna bulu putih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah orang yang mengambil sapi Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kehilangan sapi, kondisi kandang sapi yang hilang tersebut yang terbuat dari bambu telah mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi II Ahmad Salim al Salim Bin Nurwahid**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Tegalsiwalan dikarenakan sebelumnya Saksi menyuruh Terdakwa Slamet Bin Naryamat untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli sebagai balasan perasaan sakit hati Saksi kepada Saksi I Toli yang sebelumnya telah menyuruh Saksi untuk memuat tanah selama 2 (dua) hari, yang per harinya Saksi seharusnya diupah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), akan tetapi sampai dengan pekerjaan Saksi tersebut selesai, Saksi tidak diberikan upahnya, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa Slamet Bin Naryamat untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Slamet Bin Naryamat datang ke rumah Saksi yang kemudian mengobrol bersama dengan Saksi di ruang tamu, sehingga muncullah keinginan Saksi tersebut dan menyuruh Terdakwa Slamet Bin Naryamat agar mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli. Kemudian setelah selesai magrib, lampu di desa padan dan pada malam harinya Saksi melihat warga dari sekitar rumah mengatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli telah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam melakukan pengambilan 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi I Toli kurang lebih sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi III Dwi. S**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi IV Moch. Wahyu BR yang merupakan anggota Polsek Tegalsiwalan, terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atas dugaan pencurian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli, yang pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui telah mengambil dan menyatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut diambil dengan cara merusak pintu kandang yang terbuat dari bambu tersebut dengan celurit;
- Bahwa Terdakwa Slamet Bin Naryamat mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) atas hasil pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi I Toli mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi IV Moch. Wahyu BR**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap bersama Saksi III Dwi. S yang merupakan anggota Polsek Tegalsiwalan, terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atas dugaan pencurian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli, yang pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui telah mengambil dan menyatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut diambil dengan cara merusak pintu kandang yang terbuat dari bambu tersebut dengan celurit;
- Bahwa Terdakwa Slamet Bin Naryamat mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) atas hasil pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi I Toli mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi III Dwi. S dan Saksi IV Moch. Wahyu BR pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Desa Wates, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang atas dugaan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun Kosambi, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut bersama dengan Ali dan Sanapi, yang diawali dengan terdakwa Slamet Bin Naryamat sekitar pukul 17.00 WIB yang sedang bertamu di rumah Saksi II Ahmad Salim, lalu tidak lama Saksi II Ahmad Salim menyuruh terdakwa Slamet Bin Naryamat mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dikarenakan Saksi II Ahmad Salim sakit hati karena Saksi I Toli tidak member upah angkut tanah selama 2 (dua) hari dan perharinya upahnya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) tidak dibayar setelah itu, karena di rumah Saksi II Ahmad Salim lampu padam sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat berpamitan pulang. Sesampai di jalan desa gunung bekel sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat bertemu terdakwa Sulis dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa Slamet Bin Naryamat, yang kemudian melakukan pencurian bersama-sama atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dengan cara merusak kandang yang terbuat dari bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;
- Bahwa terdakwa Ahmad Fauzi membagi uang hasil pencurian tersebut kepada terdakwa Suli sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah), kepada terdakwa Slamet Bin Naryamat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah), dan terdakwa Ahmad Fauzi sendiri sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah), yang dibagikan di Jalan Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang pembagian hasil pencurian tersebut untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli rokok, kopi, bensin, dan beras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi, warna bulu putih tanduk mancong umur 4 (empat) tahun kelamin betina; 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat gambar warna putih; dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna coklat tua; yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan atas barang bukti tersebut, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Toli pada hari Minggu tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB berada di rumah istri Saksi di Desa Gunung bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, yang kemudian Saksi ditelpon oleh saudara Sucip (Bapak dari Saksi) yang menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi yang berada di Dusun Kosambi, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya kedua sapi tersebut, Saksi I Toli melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tegalsiwalan dan bersama dengan warga lainnya mencari keberadaan 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi warna bulu putih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi III Dwi S. melakukan penangkapan bersama dengan Saksi IV Moch. Wahyu BR yang merupakan anggota Polsek Tegalsiwalan, terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atas dugaan pencurian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut bersama dengan Ali dan Sanapi, yang diawali dengan terdakwa Slamet Bin Naryamat sekitar pukul 17.00 WIB yang sedang bertamu di rumah Saksi II Ahmad Salim, lalu tidak lama Saksi II Ahmad Salim menyuruh terdakwa Slamet Bin Naryamat mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dikarenakan Saksi II Ahmad Salim sakit hati karena Saksi I Toli tidak member upah angkut tanah selama 2 (dua) hari dan perharinya upahnya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) tidak dibayar setelah itu, karena di rumah Saksi II Ahmad Salim lampu padam sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat berpamitan pulang. Sesampai di jalan desa gunung bekel sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat bertemu terdakwa Sules dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa Slamet Bin Naryamat, yang kemudian melakukan pencurian bersama-sama atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dengan cara merusak kandang yang terbuat dari bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui telah mengambil dan menyatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut diambil dengan cara merusak pintu kandang yang terbuat dari bambu tersebut dengan celurit;
- Bahwa terdakwa Ahmad Fauzi membagi uang hasil pencurian tersebut kepada terdakwa Sules sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah), kepada terdakwa Slamet Bin Naryamat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah), dan terdakwa Ahmad Fauzi sendiri sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah), yang dibagikan di Jalan Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli rokok, kopi, bensin, dan beras.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi I Toli mengalami kerugian kurang lebih Rp 16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Slamet Bin Naryamat, Terdakwa Achmad Fauzi als Uzi Bin Ari, dan Terdakwa Sules Bin Barham, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;



Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi I Toli pada hari Minggu tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB berada di rumah istri Saksi di Desa Gunung bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, yang kemudian Saksi ditelpon oleh saudara Sucip (Bapak dari Saksi) yang menyampaikan bahwa 2 (dua) ekor sapi yang berada di Dusun Kosambi, Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo telah hilang;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hilangnya kedua sapi tersebut, Saksi I Toli melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tegalsiwalan dan bersama dengan warga lainnya mencari keberadaan 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) ekor sapi warna bulu putih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Saksi III Dwi S. melakukan penangkapan bersama dengan Saksi IV Moch. Wahyu BR yang merupakan anggota Polsek Tegalsiwalan, terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo atas dugaan pencurian yang dilakukan terhadap 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut bersama dengan Ali dan Sanapi, yang diawali dengan terdakwa Slamet Bin Naryamat sekitar pukul 17.00 WIB yang sedang bertamu di rumah Saksi II Ahmad Salim, lalu tidak lama Saksi II Ahmad Salim menyuruh terdakwa Slamet Bin Naryamat mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dikarenakan Saksi II Ahmad Salim sakit hati karena Saksi I Toli tidak memberi upah angkut tanah selama 2 (dua) hari dan perharinya upahnya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) tidak dibayar setelah itu, karena di rumah Saksi II Ahmad Salim lampu padam sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat berpamitan pulang. Sesampai di jalan desa gunung bekel sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat bertemu terdakwa Sules dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa Slamet Bin Naryamat, yang kemudian mengambil atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli bersama-sama dengan cara merusak kandang yang terbuat dari bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;



Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut diambil oleh Para Terdakwa, Saksi I Toli mengalami kerugian kurang lebih Rp 16.000.000,- (Enam belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Pencurian Ternak**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut bersama dengan Ali dan Sanapi, di atas pukul 23.00 WIB setelah terdakwa Slamet Bin Naryamat sampai di jalan desa gunung bekel sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat bertemu terdakwa Sules dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa Slamet Bin Naryamat, yang kemudian melakukan pencurian bersama-sama atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dengan cara merusak kandang yang terbuat dari bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut bersama dengan Ali dan Sanapi, di atas pukul 23.00 WIB setelah terdakwa Slamet Bin Naryamat sampai di jalan desa gunung bekel sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat bertemu terdakwa Sules dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa Slamet Bin Naryamat, yang kemudian melakukan pencurian bersama-sama atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dengan cara merusak kandang yang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## *Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli tersebut bersama dengan Ali dan Sanapi, yang diawali dengan terdakwa Slamet Bin Naryamat sekitar pukul 17.00 WIB yang sedang bertamu di rumah Saksi II Ahmad Salim, lalu tidak lama Saksi II Ahmad Salim menyuruh terdakwa Slamet Bin Naryamat mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dikarenakan Saksi II Ahmad Salim sakit hati karena Saksi I Toli tidak memberi upah angkut tanah selama 2 (dua) hari dan perharinya upahnya Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) tidak dibayar setelah itu, karena di rumah Saksi II Ahmad Salim lampu padam sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat berpamitan pulang. Sesampai di jalan desa gunung bekel sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa Slamet Bin Naryamat bertemu terdakwa Sules dan teman-temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa Slamet Bin Naryamat, yang kemudian mengambil atas 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli bersama-sama dengan cara merusak kandang yang terbuat dari bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## *Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Toli dengan cara merusak kandang yang terbuat dari bambu dan membawa 1 (satu) ekor sapi dan yang satunya lagi ditinggal di tegalan sebelah selatan kandang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat gambar warna putih dan 1 (satu) buah celana levis pendek warna coklat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi, warna bulu putih tanduk mancong umur 4 (empat) tahun kelamin betina yang telah disita dari Toli, maka dikembalikan kepada Toli sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin Naryamat, Terdakwa Achmad Fauzi als Uzi Bin Ari, dan Terdakwa Sules Bin Barham tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Kraksaan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi, warna bulu putih tanduk mancong umur 4 (empat) tahun kelamin betina  
(dikembalikan kepada Saksi I Toli)
  - 1 (satu) buah kaos warna biru terdapat gambar warna putih, 1 (satu) buah celana levis pendek warna coklat tua.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., dan M. Syafrudin Prawira N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh  
Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

L. Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.,

M. Syafrudin Prawira N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)